

Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

by Andrianto Dosen

Submission date: 28-Nov-2018 05:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 1046312661

File name: Peran_pengelolaan_aset_Desa.pdf (739.03K)

Word count: 4553

Character count: 30844

Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa PekarunganKecamatan SukodonoKabupaten Sidoarjo

Andrianto

Budi Wahyu Mahardhika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya

andrianto914@yahoo.com

budi.w.mahardhika@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Disamping itu juga mendeskripsikan faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono –Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran pengelolaan aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat desa terutama di desa pekarungan – sukodono. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah lebih banyak dilakukan dengan wawancara serta observasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan aset desa, aparatur desa kurang memiliki kemampuan yang terampil dalam pengelolaan aset desa sehingga hal ini merupakan faktor penghambat yang utama bagi pemerintahan desa. Disamping itu, pihak aparatur desa hendaknya harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan akan pentingnya peran pengelolaan aset desa bagi kesejahteraan rakyat desa. Pengelolaan aset desa dilakukan dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan. Dengan tahap pengelolaan aset desa tersebut, diharapkan kesejahteraan rakyat desa dapat meningkat.

Kata kunci : aset desa, pengelolaan, perencanaan.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan aset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam membangun desa. Pemerintah telah melaksanakan program yang bertujuan untuk dapat dilaksanakan dalam membangun desanya. Program ini disebut dengan program dana desa. Jumlah pencairan dari program dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 1 milyar per desa. Dengan jumlah ini, tentunya

dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya. Hal ini sangat diperlukan, agar dana yang begitu besar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran pembangunan desa yang sudah disepakati baik oleh aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang dengan sukarela membantu untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa tersebut.

Seperti yang telah disampaikan diatas, Pengucuran program dana desa digunakan untuk membangun desa agar dapat lebih mandiri dan lebih maju sehingga pemerintah desa tidak terlalu tergantung lagi pada proyek-proyek dari instansi swasta atau sumbangan dari masyarakat lain. Desa yang mandiri harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria desa mandiri yaitu dapat dilihat dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Potensi dan aset yang dimiliki oleh desa harus dikelola secara profesional dan optimal dalam pemanfaatannya.

Pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa. Apabila salah satu tahap dalam rangkaian tersebut mengalami masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan aset Desa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada.

Desa pekarungan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki potensi dalam sektor perdagangan. Dalam pengelolaan aset, pemerintah desa telah mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah desa menemui banyak kendala yang harus dihadapi, sehingga kendala tersebut menjadi hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa oleh Desa Pekarungan adalah kemampuan keuangan desa yaitu anggaran desa yang digunakan untuk mengelola aset yang ada, selain itu juga kendala yang lain adalah lemahnya kemampuan aparatatur pemerintahan desa dalam melakukan inventarisir aset milik desa. Karena dengan menginventaris desa adalah suatu cara untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “ *Peran Pengelolaan aset desa : Studi pada Desa PekarunganKecamatan SukodonoKabupaten Sidoarjo*”

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana Peran Pengelolaan aset desa : studi pada Desa PekarunganKecamatan Sukodono”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pengelolaan aset desa : studi pada Desa PekarunganKecamatan Sukodono.

TELAAH PUSTAKA

Pengelolaan Aset Milik Desa

Berdasarkan Pasal 108⁴ PP Nomor 43 tahun 2014, bahwa pengelolaan aset milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik desa. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 109 PP nomor 43 tahun 2014, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan aset milik desa menurut Pasal 110 PP Nomor 43 tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan pasal 116 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi aset desa. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik desa. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa.

Asas-asas Pengelolaan Aset Milik Desa

Berdasarkan Pasal 77 UU nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset milik desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa,sesuai fungsi,wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset milik desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolan aset milik desa harus transparan terhadap hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas efisiensi,yaitu pengelolaan aset milik desa diarahkan agar aset milik desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset milik desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset milik desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa serta penyusunan neraca pemerintah Desa.

Pengelolaan aset milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Perencanaan Aset Milik Desa

Perencanaan kebutuhan aset adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang. Dalam menyusun perencanaan kebutuhan aset milik desa dipayakan semua unsur lingkungan mulai dari kepala desa dan perangkat desa serta pihak lain terkait mendukung proses perencanaan kebutuhan aset milik desa tersebut. Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam Rencana Kerja pemerintah(RKP) Desa dan APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset milik desa yang ada. Perencanaan kebutuhan aset milik Desa Berpedoman pada :

1. Standar aset.
2. Standar Kebutuhan.
3. Standar harga.

Pada saat melakukan proses perencanaan kebutuhan aset, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Perencanaan kebutuhan aset sebaiknya :

- a. Untuk mengisi kebutuhan aset ¹ sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi.
- b. Untuk mengganti aset ¹ yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. ¹ Didasarkan pada peruntukkan standar perorangan.
- d. ¹ Tingkat persediaan aset milik desa bagi setiap tahun anggaran bersangkutan tetap dijaga agar efisien dan efektif.

Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan aset harus mampu menjawab tantangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Aset apa yang dibutuhkan.
- b. Mengapa aset tersebut dibutuhkan.
- c. Berapa jumlah aset yang dibutuhkan.
- d. Kapan aset tersebut dibutuhkan.

Dalam perencanaan kebutuhan aset, perlu adanya standarisasi dan spesifikasi aset yang dibutuhkan. Standarisasi aset adalah penentuan jenis aset yang dititikberatkan pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan yang berlaku untuk suatu jenis aset dalam suatu jangka waktu tertentu.

Pengadaan Aset Milik Desa

³ Pengadaan aset atau barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang / jasa. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang / jasa. Swakelola adalah kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan. ² Pengadaan barang/ jasa di desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan aset yaitu :

- a. Efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, artinya pengadaan barang / jasa sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.


- c. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang /jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, artinya pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- e. Pemberdayaan masyarakat, artinya pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- f. Gotong royong, artinya penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.
- g. Akuntabel, artinya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Riyanto (2014), menyatakan bahwa profesionalisme birokrasi berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan aset desa. Hal ini berarti dengan adanya profesionalisme maka dapat meningkatkan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa yang hasil implikasinya berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli Desa.
2. Zainal (2012), menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dilihat dari peningkatan asli daerah. Sedangkan optimalisasi dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga dari hasil ini diharapkan diperoleh pemanfaatan aset desa secara tepat. Pemanfaatan desa dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, atau dengan cara bangun guna serah.
3. Widayanti (2010), mengindikasikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kabupaten Sragen dipengaruhi oleh inventarisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset juga dipengaruhi oleh indentifikasi aset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sragen.
4. Faini (2016) , menunjukkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari perorangan ataupun masyarakat desa menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa memiliki pengaruh dalam pembangunan di Desa kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Penulis.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pada kegiatan –kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aset desa yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan terhadap semua aset milik desa pada pemerintah Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Pendekatan Penelitian dan Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mendeskripsikan terhadap pengelolaan aset milik Desa di Pemerintahan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data penelitian yang bersifat data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan peneliti yang telah terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara pada bagian penatausahaan keuangan pada aparatur Desa Pekarungan dan kemudian melakukan observasi terhadap semua pengelolaan aset milik desa. Selain data primer

yang digunakan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang berupa literature yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Fatihudin (2015:118)“prosedur pengumpulan data adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan melakukan penelitian. Yang dimaksud tahapan disini adalah tahapan pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah dalam penelitian”. Prosedur pengumpulan data merupakan kelengkapan atau penggambaran metode yang dipilih, agar dapat dikumpulkan, pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan pihak aparat desa pada bagian bendahara serta sebagai tambahan informasi dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Pekarungan, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan aset desa termasuk juga pelaporannya.
2. Observasi, yaitu mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yang meliputi keadaan lapangan obyek penelitian yaitu pemerintahan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara

Wawancara telah dilakukan dengan berbagai pihak yang telah disebutkan oleh penulis pada bagian diatas yaitu bagian penatausahaan keuangan dan masyarakat di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono yang menjadi lokasi penelitian. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa temuan bahwa aparat pemerintah desa belum melakukan inventarisir atas aset milik desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa belum begitu memahami apa arti dan tujuan daripada pengelolaan aset milik desa, selain itu kurangnya rasa bertanggung jawab dan rasa gotong royong dari masyarakat desa dalam memelihara aset-aset milik desa.

Pengelolaan Aset Desa di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono

Berdasarkan Pasal 108 PP nomor 43 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset milik desa. Teknis

pelaksanaannya dalam pengelolaan aset tersebut lebih diarahkan untuk menciptakan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang / mendukung agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat, disisi lain bagaimana dari pengelolaan aset tersebut dapat juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan aset milik desa, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahap pengelolaan aset desa pada pemerintahan Desa PekarunganKecamatan Sukodono, yaitu :

1. Perencanaan.

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stake holder dari pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar tujuan pembangunan dapat tersentuh langsung oleh masyarakat desa dengan cara melakukan musyawarah desa terlebih dahulu.. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa yang selanjutnya dilakukan pengalokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai dan direalisasikan. Setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan pemilihan dalam merencanakan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tercakup semua. Dalam pengelolaan aset desa tersebut, asas –asas pengelolaan aset desa yang meliputi asas fungsional, kepastian hukum dan transparansi, efisiensi, akuntabilitas. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang penyusunannya telah menjawab atas hal-hal yang menjadi kebutuhan rencana dalam pembangunan desa yaitu :

- a. Aset yang dibutuhkan.
- b. Mengapa aset tersebut dibutuhkan.
- c. Berapa jumlah aset yang dibutuhkan.
- d. Kapan aset tersebut dibutuhkan.
- e. Dimana dibutuhkan aset tersebut.

Sesuai dengan UU Desa setiap desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014, tentang pedoman menyusun RKPDesa sebagai penjabaran dari RPJMDes. RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes, rancangan RKPDes harus tergambar dari obyektif keadaan desa. Kondisi obyektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya serta memperhatikan hal lainnya.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan kegiatan pendayagunaan aset desa yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak merubah status desa. Pemanfaatan aset milik desa yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa dan menurunkan kesenjangan antar warga maupun antar desa.

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset –aset yang ada di Desa Pekarungan tersebut belum dapat dikatakan dilakukan secara maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset-aset desa yang ada. Kurang pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dapat dilihat dari kasat mata, pemanfaatan aset desa dapat meningkatkan pendapatan desa yang dari hasil tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat Desa Pekarungan kurang memahami, bahwa untuk dapat memperoleh pendapatan desa dari pemanfaatan aset desa dapat dilakukan dengan jalan sewa atau pinjam pakai.

Kalau untuk pemanfaatan aset desa dengan cara sewa dapat dilakukan dengan pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa dapat dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan desa.
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- c. Penetapan tariff sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Sedangkan kalau untuk pemanfaatan aset desa dengan cara pinjam pakai penyerahan penggunaan kekayaan pemerintahan desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. Pemanfaatan aset desa dengan cara pinjam pakai hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa. Pinjam pakai tersebut kecuali tanah dan bangunan. Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai dilaksanakan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

3. Pemeliharaan.

Proses pemeliharaan aset adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset milik desa selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang-barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal sehingga dapat dicapai pendayagunaan aset yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersamaan dan jika membutuhkan dana yang besar dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah desa yang menggunakan aset-aset tersebut. Apabila dalam penyelenggaraan pemeliharaan, tergolong pemeliharaan berat maka pemeliharaan tersebut sewaktu-waktu dapat menggunakan tenaga ahli, sehingga untuk hal tersebut dibutuhkan anggaran khusus. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

4. Penatausahaan.

Penatausahaan aset milik desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset milik desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, aparatur pemerintah Desa Pekarungan telah memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Maksud pembukuan disini adalah agar semua aset milik desa yang berada dalam penguasaan pengelola aset tercatat dengan baik. Sedangkan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset milik desa. Maksud dari inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa yang sebenarnya yang berada dalam pengelolaan pengelola aset.

Pada penatausahaan aset di Desa Pekarungan telah dilaksanakan oleh kepala urusannya yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu penghitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan ini selesai baru masuk ke dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

5. Pelaporan.

Tahapan pelaporan hasil kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari hasil dari laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes. Pertanggung Jawaban dilakukan terlebih dahulu merekap daftar kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, setelah itu laporan kegiatan di rangkum dalam surat pertanggung jawaban (SP) secara berkala atau bertahap. Selanjutnya sampaikan SPJ tadi ke tim verifikasi kabupaten yang biasanya paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan, karena ini merupakan persyaratan untuk pencairan selanjutnya, jika belum selesai tidak dapat mencairkan dana selanjutnya. Jika LPJ tahunan itu, rekapitulasi secara keseluruhan. Disusun dalam laporan pertanggung jawaban, yang dimana harus membuat neraca laporan keuangan desa, BPD memberikan pengesahan atas LPJ tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat karena kepala desa wajib sangat bertanggung jawab kepada Bupati.

Peneliti melihat dari hasil dokumen-dokumen sangat tertata rapi dan dalam pelaksanaan pemerintah desa melakukan klarifikasi dengan masyarakat. Dapat dilihat dari bahwasanya dalam laporan pertanggung jawaban di Desa Pekarungan tidak terjadi suatu masalah karena pemerintah desa melakukan sesuai dengan prosedur peraturan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan aset milik desa merupakan suatu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset milik desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada Desa Pekarungan telah memiliki pedoman yang merupakan bagian dari pembinaan pengelolaan aset desa, dimana pedoman tersebut berisi acuan cara untuk bertindak dari pelaksana dalam pengelolaan aset milik desa. Guna mengimplementasikan atas pedoman pengelolaan aset desa tersebut, aparatur desa selalu melakukan bimbingan kepada masyarakat desa baik dilakukan dengan sosialisasi maupun dengan workshop dalam rentang waktu yang tidak lama. Selain itu, aparatur pemerintahan desa juga menyediakan anggaran khusus untuk mengadakan pelatihan guna mengelola aset milik desa.

Sedangkan proses pengawasan merupakan suatu proses ¹ usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup dari pengawasan aset milik desa meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengawasan meliputi ¹ pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian tersendiri, revidi dan pengujian efektifitas sistem pengendalian intern (SPI) yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidi lainnya yang ditetapkan.

Faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, beberapa faktor hambatan dalam pengelolaan aset desa pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono antara lain :

1. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat.

Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa. Disisi lain, rasa bertanggung jawab dan gotong royong terhadap pemeliharaan aset milik desa juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset desa. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat desa diatas, maka aparatur pemerintahan desa seakan-akan bekerja dengan sia-sia.

2. Kurangnya Sarana dan Prasana yang memadai.

Sarana dan prasana merupakan dua hal penting yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan aset desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan aset desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh aparatur pemerintahan desa apabila sarana dan prasana pada pemerintahan desa tidak memadai untuk digunakan. Hal ini berakibat menjadi kurang maksimalnya kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dari aparatur pemerintahan desa menjadi tolok ukur utama bagi pemerintahan desa dalam mengelola aset desa. Karena dengan rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia tersebut, maka pengelolaan aset akan dilakukan secara asal-asalan. Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, tidak adanya staf ahli yang khusus mengurus pengelolaan aset desa, menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa, disamping itu staf desa yang mengurus aset desa sekarang kurang

mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang baik dan benar pada proses pemanfaatan aset dan kesejahteraan di Desa Pekarungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti yaitu :

1. Perencanaan pengelolaan aset desa, pada desa Pekarungan telah dilaksanakan secara optimal dan terarah, hal ini telah dibuktikan bahwa semua pembangunan desa yang dialokasikan pada anggaran telah masuk dalam perencanaan pembangunan desa Pekarungan, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes). Dengan mengalokasikan anggaran terlebih dahulu, maka perencanaan pembangunan desa yang meliputi perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek akan dapat berjalan secara optimal.
2. Pemanfaatan aset desa yang ada di desa pekarungan belum bisa dikatakan dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Karena kurangnya pembinaan secara khusus dari aparat desa terkait pemanfaatan aset desa sehingga hal ini berpengaruh dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemeliharaan aset desa yang ada di desa pekarungan terbilang belum bisa dikatakan maksimal. Karena kurangnya bimbingan dan sosialisasi dari pemerintah desa terhadap pemeliharaan aset desa sehingga masyarakat masih memiliki keengganan untuk bergotong royong dalam memelihara aset desa.
4. Pada penatausahaan aset di Desa Pekarungan telah dilaksanakan oleh kepala urusannya yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu penghitungan aset,lalu pencatatan,setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan ini selesai baru masuk ke dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.
5. Untuk pelaporan, pemerintah desa pekarungan telah bisa dikatakan di laksanakan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) telah disusun dan dilaporkan kepada Bupati tidak ada revisi.
6. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa pada desa Pekarungan:
 - a. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

c. Rendahnya kualitas Sumber daya manusia.

Saran

1. Proses pengelolaan aset desa dalam hal perencanaan harus ditingkatkan lagi secara optimal di kemudian hari agar tidak ada penurunan pembangunan desa yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pekarungan.
2. Pada proses pemanfaatan aset desa, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas dengan sebuah kerja sama baik dengan Bappeda untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan terkait dengan pemanfaatan pengelolaan aset desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat.
3. Pada proses pemeliharaan aset desa, aparatur desa harus lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat desa, agar masyarakat desa memiliki rasa peduli dan bertanggung jawab akan kegunaan dan manfaat dari aset desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Walaupun proses penatausahaan desa pada desa pekarungan dikatakan sudah berjalan maksimal, pemerintah desa dapat melakukan pencatatan kembali setiap bulannya bagaimana kondisi aset agar memudahkan pencatatan pada saat inventarisasi.
5. Terkait dengan faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan aset desa, dan selanjutnya terkait dengan masyarakat desa sebaiknya pemerintahan desa harus lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan untuk menanamkan kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan aset desa yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Doli,D. Siregar.2004.*Manajemen Aset*.Satya Graha : Jakarta
- Faini,Rohmatin Nur dan M. Farid Ma'ruf,2016.*Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mendukung Pembangunan Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang*,Kajian Otonomi Daerah,Vol. 01 No. 01.
- Moeloeng,Lexy J, 2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roskadarya: Bandung.
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Roskadarya : Bandung.
- Riyanto,Andi.2014.*Pengaruh Profesionalisme Birokrasi dan Motivasi Terhadap Aparatur Pemerintah Pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi*,Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014.
- Widayanti,Endang.2010. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi kasus di Kabupaten Sragen)*.Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- 7 Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah,2015, *Tata kelola Pemerintahan Desa : Dari Peraturan Di Desa hingga Badan usaha Milik Desa;Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa*.Pustaka: Surabaya.
- Zainal,Nur Iswahyudi. 2012.*Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango*.Artikel,Universitas Gorontalo.

Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

14%	%	2%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	4%
2	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	3%
3	Submitted to iGroup Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
6	Zulkarnain Ridlwan. "URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	1%
7	Saputra, K.A.K.. "DETERMINANT FACTORS INFLUENCING THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT.(Report)	1%

(Statistical data)", Academy of Strategic Management Journal

Publication

8

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

9

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On